



BETWEEN TEXT AND SOCIAL MEDIA: INTERPRETATION OF HADITH BID'AH IN SALAFI AND NAHDLATUL ULAMA DISCOURSE

DOI : [10.14421/livinghadis.2024.4544](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.4544)

¹Achmad Hasibul Ma'arif, ²Moh. Iza Al Jufri,

³Mega Laela Akhiru Nahar

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

³Universitas Muhammadiyah Surakarta

hasibulmaarif@gmail.com

Tanggal masuk : 09 Juni 2023
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

The concept of ikhtilāf al-ḥadīth, once understood as a substantive contradiction between hadiths, has shifted in meaning in the digital age. Today, contestation often arises not from textual conflict but from differing interpretations among religious groups. This study aims to explore the contestation surrounding hadiths on bid'ah (religious innovation) between the Salafi and Nahdlatul Ulama (NU) paradigms on social media. It addresses two key questions; first, how do Salafi and NU groups interpret bid'ah hadiths on social media; and second, what forms of contestation emerge between these groups? Employing a qualitative-descriptive method and purposive sampling for data collection, the study finds that the Salafi group tends to adopt a textualist approach, leading to partial and concise interpretations of bid'ah hadiths on social media. In contrast, the NU group applies a contextualist approach, producing broader and more comprehensive meanings. A clear instance of contestation is observed when the Salafi-affiliated YouTube channel @MajelisilmuTV posted a video about bid'ah, which was critically countered by NU-affiliated interpretations via an Instagram post by @Ajir_Ubaidillah. This interaction illustrates how social media has become a new arena for contemporary religious debates, reflecting a transformation in the dynamics of authority and authenticity in hadith interpretation within the digital public sphere.

Keywords: Ikhtilāf al-Ḥadīth, Bid'ah, Salafi, Nahdlatul Ulama, Religious Contestation

Abstrak

Konsep ikhtilāf al-ḥadīṣ yang dahulu dipahami sebagai kontradiksi substansial antar hadis kini mengalami pergeseran makna di era digital. Kontestasi terhadap hadis lebih sering terjadi bukan karena pertentangan teks, melainkan perbedaan interpretasi antar kelompok keagamaan. Studi ini bertujuan mengkaji dinamika kontestasi atas hadis-hadis tentang bid'ah antara kelompok Salafi dan Nahdlatul Ulama (NU) di media sosial. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama; pertama, bagaimana paradigma Salafi dan NU dalam memahami hadis-hadis bid'ah di media sosial; dan kedua, bagaimana bentuk kontestasi yang terjadi antara kedua kelompok tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan purposive sampling dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok Salafi cenderung menerapkan pendekatan tekstual dalam memahami hadis-hadis bid'ah, sehingga penafsiran yang disampaikan di media sosial bersifat parsial dan ringkas. Sebaliknya, NU menggunakan pendekatan kontekstual, menghasilkan pemaknaan yang lebih luas dan komprehensif. Kontestasi secara nyata muncul dalam interaksi antar platform media sosial, seperti saat akun YouTube Salafi, @MajelisilmuTV, mengunggah video mengenai bid'ah, yang kemudian direspons secara kritis oleh kalangan NU melalui unggahan akun Instagram @Ajir_Ubaidillah dengan penafsiran yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi arena baru bagi perdebatan keagamaan kontemporer, yang merefleksikan transformasi otoritas dan otentisitas pemaknaan hadis dalam ruang publik digital.

Kata Kunci: Ikhtilāf al-Ḥadīth, Bid'ah, Salafi, Nahdlatul Ulama, Kontestasi Agama

A. Pendahuluan

Hadis, sebagai sumber ajaran kedua dalam Islam setelah al-Qur'an, kerap menjadi objek interpretasi yang melahirkan perbedaan pandangan. Salah satu tema yang cukup sensitif dan kontroversial adalah mengenai bid'ah. Dalam hal ini, kelompok Salafi dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi dua entitas keagamaan yang menunjukkan perbedaan mencolok dalam memahami dan menafsirkan hadis-hadis tentang bid'ah. (Kau et al., 2023) Perbedaan ini tidak semata dipicu oleh teks hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh fondasi epistemologis, pendekatan metodologis, serta orientasi ideologis masing-masing kelompok. Salafi, misalnya, menekankan pemurnian ajaran Islam dan penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap sebagai inovasi baru dalam agama. (al-Wahhab, n.d.; Hutahaean, 2021) Sebaliknya, NU cenderung akomodatif terhadap budaya lokal, serta merujuk pada pemikiran Imam al-Syafi'i dalam membagi bid'ah menjadi bid'ah *hasanah* dan bid'ah *sayyi'ah*, yang memungkinkan sintesis antara budaya dan nilai-nilai Islam. (Jamal, 2018; Rohmad et al., 2024)

Perbedaan ini semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya teknologi digital, khususnya media sosial, yang menjadi medium ekspresi dan kontestasi pemahaman agama. Sebagai contoh, dalam platform YouTube, akun Salafi bernama *Majelisilmu TV* menampilkan ceramah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang menyatakan bahwa seluruh bid'ah adalah sesat, tanpa pengecualian, sebagaimana termaktub dalam hadis “كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار” (Majelisilmu TV, 2019). Di sisi lain, akun Instagram @ajir_ubaidillah yang merepresentasikan pandangan NU, menafsirkan kata *kullu* dalam hadis tersebut sebagai “sebagian”. sehingga tidak semua bid'ah dianggap sesat. Penafsiran ini didasarkan pada penggunaan kata *kullu* dalam berbagai ayat dan hadis yang tidak selalu bermakna totalitas. (Ajir_Ubaidillah, 2024) Hal ini sejalan dengan argumentasi Syekh Zakariyyā al-Anṣārī yang menyebut adanya lima bentuk bid'ah, mulai dari yang bersifat wajib sampai dengan haram. (al-Anṣārī, 2000)

Meski demikian, perbedaan makna bid'ah tidak hanya sekadar tafsir. fenomena ini memperlihatkan bagaimana kedua kelompok tersebut saling berkontestasi dalam ruang publik digital untuk mempertahankan pengaruh, membentuk opini publik, dan memperkuat legitimasi keagamaan masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh Habermas, ruang publik adalah arena di mana berbagai opini bertemu dan berkompetisi untuk mendapatkan pengakuan. (Habermas, 1991) Dalam konteks ini, media sosial seperti YouTube dan Instagram telah menjelma menjadi ruang publik baru (Jubba, 2019) yang memungkinkan diskursus keagamaan berlangsung secara masif dan terbuka. (Qodir, 2015, p. 41) Melalui media sosial, dakwah tidak lagi terbatas secara geografis, melainkan melintasi batas-batas ruang dan waktu. Bahkan di tengah pluralitas masyarakat

Indonesia, kontestasi tafsir keagamaan menjadi keniscayaan, karena masing-masing kelompok keagamaan berusaha mempertahankan eksistensi dan merebut perhatian publik melalui argumentasi berbasis teks keagamaan, termasuk hadis. (Huda & Qudsy, 2019, p. 308)

Fenomena tersebut menandai adanya transformasi penting dalam pola produksi dan konsumsi wacana keislaman di era digital. Hal ini diperkuat dengan perhatian para akademisi yang diwujudkan dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Zaidan Anshari tentang bid'ah hasanah dalam perspektif *maqāsid* al-Shāṭibī dan Ibn 'Asyūr, (Anshari, 2018) penelitian Huda dan Qudsy yang membahas tentang kontestasi hadis azimat dalam masyarakat online, (Huda & Qudsy, 2019, p. 308) dan juga penelitian Shafawi dan Zaiyad tentang konsep bid'ah menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. (Isa & Zaiyad, 2019) Ketiga penelitian tersebut sepakat menjadikan hadis كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار sebagai awal dari problematika yang banyak terjadi. Namun demikian, hasil penelitian yang ditawarkan tidak benar-benar mampu menjadikan umat Islam sepakat tentang pemaknaan bid'ah.

Alih-alih memberikan jalan keluar, diskursus yang terus berkembang justru mengarah pada permasalahan baru. Di dalam penelitian Izmatul Ummah disebutkan bahwa problematika tentang hadis bid'ah telah mengarah pada domain kontestasi, tujuannya cukup jelas, yaitu untuk memperebutkan pengaruh masyarakat dan melegitimasi masing-masing kelompok. Dengan hadis tentang tajammul dalam konteks teknologi modern di YouTube sebagai objek materil, ia menemukan fakta bahwasanya perbedaan yang ada justru menjadikan *vieweres* sebagai penikmat konten menjadi kebingungan dalam memahami konten yang diupload, karena memiliki perbedaan makna dan pemahaman dengan konten yang diupload oleh akun lain, padahal dengan pembahasan yang sama. (Ummah, 2023) Senada dengan penelitian tersebut, Rosa et al., meneliti kontra interpretasi terhadap radikalisme melalui media sosial menunjukkan adanya dampak sosial yang signifikan, terkait perbedaan penafsiran. (Rosa et al., 2022)

Berangkat dari permasalahan yang ada, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam mengenai konstestasi yang berkembang dalam ruang media sosial. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan netnografi, yakni studi etnografi yang diterapkan pada komunitas daring, penulis berusaha menelaah lebih dalam terkait hal-hal yang memicu kompleksitas permasalahan. Adapun terkait objek penelitian, konten-konten terkait hadis bid'ah yang diunggah di akun YouTube *Majelisilmu TV* dan akun Instagram @Ajir_Ubaidillah tentunya menjadi objek yang dianalisis, khususnya akun yang dianggap mewakili pandangan Salafi dan NU. Sumber data primer berasal dari unggahan kedua akun tersebut, sementara sumber data sekunder mencakup kitab-kitab hadis, literatur klasik, serta artikel

akademik yang relevan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui metode purposive sampling, dengan memilih konten yang relevan dengan tema bid'ah sebagai fokus kajian.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama; *pertama*, bagaimana paradigma kelompok Salafi dan Nahdlatul Ulama dalam memahami hadis-hadis bid'ah? dan *kedua*, bagaimana kontestasi pemahaman tersebut dimanifestasikan dalam media sosial? Kedua pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai pembatas permasalahan, tetapi juga fokus penting yang selama ini terus berkembang. Pada akhirnya, melalui kajian ini, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi hadis, khususnya dalam memahami dinamika kontemporer interpretasi hadis di era digital, serta memberikan gambaran tentang bagaimana ruang publik daring menjadi arena baru dalam pergulatan wacana keislaman di Indonesia.

B. Diskursus Bid'ah dalam Hadis Nabi

Hadis, sudah menjadi rahasia umum bahwa kehadirannya merupakan hal fundamental dalam struktur ajaran Islam yang secara integral melekat pada sistem kehidupan keagamaan umat Muslim. Fungsinya tidak hanya sebagai pedoman normatif yang merumuskan prinsip-prinsip ibadah dan muamalah, melainkan juga sebagai panduan praktis melalui aspek performatif, khususnya yang tercermin dalam *fi'l al-nabi* (tindakan Nabi). Dimensi ini menunjukkan bahwa hadis tidak sekadar informasi sejarah dan referensi hukum, tetapi juga representasi konkret dari syariat Islam yang aplikatif. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diposisikan sebagai *uswah hasanah* (teladan yang baik) sekaligus *insān kāmil* (manusia paripurna), yang perilakunya menjadi sumber legitimasi utama dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Bahkan dalam konteks kajian tasawuf, pribadi nabi telah melahirkan suatu cara pandang tersendiri tentang kehidupan dunia yang terimplementasi dalam sikap *zuhd*. (Simuh, 2019)

Realitas tersebut menunjukkan bahwasanya konstruksi teologis yang berpusat pada otoritas kenabian, secara eksklusif telah melahirkan kecenderungan epistemologis dalam masyarakat Muslim untuk menganggap segala bentuk ajaran, praktik, atau inovasi keagamaan yang tidak memiliki sandaran langsung dari Nabi Muhammad saw sebagai entitas yang problematis, baik secara normatif (dari perspektif hukum Islam) maupun performatif (dalam konteks validitas praktik). (al-'Asqalānī, 1961, p. 254) Kecenderungan ini berakar pada asumsi teologis-legal yang menyatakan bahwasanya ketiadaan presidium formal dari Nabi (sunnah-dan al-Qur'an tentunya) secara otomatis mengandaikan absennya legitimasi *syar'i*, sehingga menjadikan tradisi kenabian (sunnah dan al-Qur'an) sebagai satu-satunya parameter kebenaran yang absah. Dalam kerangka

ini, kumpulan hadis tentang bid'ah menjadi representasi konkret dari mekanisme penolakan terhadap varian pemikiran atau praktik yang dianggap tanpa dalil.

Salah satu hadis yang sering dikutip dalam wacana ini adalah riwayat Jābir bin 'Abdillāh, di dalam Kitab Shahih Muslim karya Imam Muslim Ibn Hajjāj al-Naysabūrī. Selain pentingnya berpegang teguh pada sunnah, di dalam suatu hadis Muslim, (Muslim Ibn al-Hajjaj, 2014, p. 315) dalam hadis tentang bid'ah juga menggambarkan secara jelas bagaimana Nabi menunjukkan kesungguhan dan ketegasan dalam memperingatkan umat terhadap bahaya bid'ah: (Muslim Ibn al-Hajjāj, 1916, p. 592)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَحَكُمْ وَمَسَاءَكُمْ، وَيَقُولُ: “بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.” وَيَقْرَأُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ: “أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.” ثُمَّ يَقُولُ: “أَنَا أَوَّلُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ؛ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلِيََّ وَعَلَيَّ”

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir bin Abdullah ia berkata, bahwasanya apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan khotbah, maka kedua matanya memerah, suaranya lantang, dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Beliau bersabda, "Hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini (yakni jari telunjuk dan jari tengah)." Kemudian beliau melanjutkan bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau bersabda, "Aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Karena itu, siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik keluarganya. Sedangkan siapa yang mati dengan meninggalkan utang atau keluarga yang terlantar, maka hal itu adalah tanggungjawabku.

Dari sisi kualitas, hadis tersebut berstatus ṣaḥīḥ, karena memenuhi kelima kaidah kesahihan hadis sebagaimana disyaratkan oleh para ahli hadis. (al-Suyūṭī, 1994) Sementara dari sisi kuantitas, hadis tersebut tersebar dalam banyak kitab hadis primer. Di antaranya muncul dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan al-Nasa'ī, Sunan al-Dārimī, (syameela, 2025) Musnad Aḥmad, Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Tirmīzī,

Sunan Ibn Mājah, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, dan Mustadrāk al-Ḥakīm. (al-'Asqalānī, 1961, p. 253) Hal ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut tidak hanya menggambarkan aspek performatif Nabi dalam menyampaikan pesan keagamaannya, tetapi juga merefleksikan penegasan batas-batas otoritatif dalam ajaran Islam. Bid'ah dalam hal ini diposisikan sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam yang bersumber langsung dari wahyu dan keteladanan Nabi, sehingga hadis tentang bid'ah menjadi suatu landasan kritis untuk meninjau kembali validitas setiap ajaran Islam.

Sementara dalam realitas kontemporer, narasi hadis bid'ah tidak hanya berkembang dalam ruang-ruang keilmuan klasik, tetapi juga menjadi objek kontestasi di ruang publik digital, terutama media sosial. (Jubba, 2019, p. 30) Platform digital menjadi arena baru bagi berbagai kelompok keislaman, termasuk Salafi dan Nahdlatul Ulama, dalam mengartikulasikan pemaknaan mereka atas konsep bid'ah. Pemaknaan ini tidak lepas dari konstruksi ideologis masing-masing kelompok, yang menjadikan hadis sebagai instrumen pembentuk identitas, sekaligus alat legitimasi atas klaim kebenaran keagamaan mereka. (Nawas et al., 2022) Dengan demikian, fenomena tersebut lebih dari sekedar gagasan keagamaan dalam bingkai kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi sudah mengarah praktik politis untuk memperebutkan pengaruh, sehingga hal ini perlu direspon secara bijak melalui kerangka pemikiran objektif.

C. Pemahaman Hadis Bid'ah Perspektif Salafi

Akun YouTube dengan nama kanal *Majelis Ilmu TV* (@majelisilmutv) dibuat pada tanggal 2 Juni 2019. Hingga saat ini, kanal tersebut telah memiliki sebanyak 115 pelanggan (subscriber), dengan total unggahan mencapai 163 video dan jumlah penayangan sebanyak 11.596 kali ((155) *MajelisilmuTv - YouTube*, n.d.). Konten yang disajikan pada kanal ini mayoritas berupa kajian-kajian keislaman dan motivasi dalam meningkatkan kualitas ibadah. Dalam salah satu video yang diunggah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyampaikan penjelasan tentang hadis bid'ah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam penjelasannya, ia menafsirkan frasa **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** (setiap bid'ah adalah kesesatan) sebagai bentuk keumuman yang mencakup seluruh bentuk bid'ah tanpa pengecualian. (MajelisilmuTv, 2019)

Pandangan ini didasarkan pada pernyataan sahabat Ibnu 'Umar yang berkata **"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً"** yang berarti "setiap bid'ah adalah sesat, meskipun menurut pandangan manusia tampak baik". (al-Baihaqī, n.d.) Berdasarkan pemahaman tersebut, frasa **كُلُّ** ('setiap') dalam hadis dimaknai secara literal dan menyeluruh, sehingga tidak menyisakan ruang untuk kategorisasi bid'ah hasanah (*bid'ah yang baik*) sebagaimana diyakini oleh sebagian kalangan lainnya. Pendekatan ini merepresentasikan pandangan kelompok Salafi yang secara tegas

menolak keberadaan bid'ah dalam bentuk apapun. Video tersebut telah memperoleh sekitar 7.000 penayangan dengan total 173 komentar, yang mencerminkan adanya perbedaan tanggapan dari para penonton. Setidaknya terdapat dua kecenderungan besar dalam respons tersebut: kelompok yang mendukung pandangan Ustadz Yazid (pro) dan kelompok yang mengkritisnya (kontra).

Tabel 1.1 Golongan Pro

Nama Akun	Komentar/Ulasan
@suhaidiawi1307	Mulai sekarang Aku akan berusaha untuk meninggalkan semua bid'ah. Sukron Ustadz.
@aminudinamin1949	Sy dulu suka Bidah...alhamdulillah sy tinggalkan krn seperti MENGGURUI Nabi
@ibnuanwar1199	Bid'ah di sini itu segala ritual ibadah yg tak dicontohkan rasul dan sahabat, bukan sarana ...dulu tak ada mobil sekarang ada, bukan itu....
@hatihatibidahsyubhatkurafa6071	ALHAMDULILLAH SEMOGA DAKWAH SUNNAH MAKIN BERKEMBANG PESAT
@mazipung9134	Nah... Knapa dari itu.. ada nasehat akhir zaman... Siapa yang waspada dia akan selamat
@alditorizaldi2287	oleh karna itu wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin yang terbimbing gigitlah dengan gigi graham kalian. (kutipan hadits abu dawud dan tirmidzi hadis hasan shohih)

Tabel 1.2 Golongan Kontra

Nama Akun	Komentar/Ulasan
@muhammadirsyad8899	Maaf ustadz Kullu bid'atin dholalah, menurut ilmu nahwu (Kullu) itu ada dua ada Kullu (majmu) yg artinya tidak semua tapi sebagian ada juga Kullu (jama') yg artinya mencakup keseluruhan

@haryantoSMP1KaliyanGK	Menurut kajian-kajian Salafi, hadits, " <i>Kullu bid'atin dhalalah</i> ". Kata kullu berarti "setiap," atau berarti juga "semua." Setiap (semua) bid'ah itu sesat. Semuanya, intinya begitu, tanpa kecuali. Dipukul rata! Tetapi menurut Aswaja, tidak semua bid'ah itu sesat. Menurutnya, kata kullu dalam Al-Quran dan Hadits bila dihubungkan dengan ayat-ayat atau hadits lain maka dari segi bahasa memiliki pengertian umum sehingga bersifat "tidak mutlak semua". Lihat-lihat konteksnya, tidak sekedar tekstualnya.
@ahmadraditya7b367	Benar bahwa kata kullu bermakna semua (setiap) tetapi makna tersebut masih terkurung di dalam Asbabul Nuzul untuk ayat ayat Alquran dan Asbabul wurud didalam alhadist. Jika ditarik menjadi kesimpulan umum (dikeluarkan dari Asbabul Nuzul dan Asbabul wurud) maka harus disandingkan (dibandingkan) dengan dalil dalil yang lain, tidak bisa langsung dijadikan kesimpulan umum.
@muhamadhorison5619	Katanya gak ada itu bid'ah hasanah atau bid'ah dlolalah karena bunyi haditsnya "kullu bid'ah" Tapi kenapa kalian membagi menjadi bid'ah urusan agama/Ibadah dan bid'ah urusan Dunia...Katanya "kullu" Dan bukankah chanel youtube ini urusan dakwah yang berarti urusan agama? Berarti dakwah lewat youtube adalah bid'ah urusan agama.
@tradesmart624	Ni'matul bida'htu hazihi kata sayyidana umar
@ahmadindra2517	Makna bid'ah hasanah yg dikatakan Sayidina Umar itu bermakna <i>amm</i> (umum). Jadi, dengan perkataan beliau itu menunjukkan bahwa bid'ah hasanah itu ada

Tanggapan warganet terhadap video ceramah mengenai hadis bid'ah yang diunggah oleh kanal *Majelis Ilmu TV* menunjukkan adanya polarisasi yang cukup tajam antara golongan pro dan kontra. Berdasarkan data yang dihimpun, golongan pro cenderung menerima secara total tafsir literal terhadap hadis *كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ*, dan

bahkan menyatakan komitmen pribadi untuk meninggalkan segala bentuk praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki landasan dari Nabi dan para sahabat. Komentar-komentar mereka banyak mengutip hadis-hadis pendukung dan menunjukkan apresiasi terhadap dakwah bergaya salafi. Sebaliknya, golongan kontra menampilkan narasi yang lebih kontekstual dan kritis, dengan menyoroti pentingnya memahami kata *kullu* dalam kerangka ushul al-fiqh, ilmu bahasa Arab, serta mempertimbangkan *asbāb al-wurūd*. Mereka juga mengangkat otoritas ulama klasik seperti Sayyidinā Umar yang menggunakan istilah *bid'ah ḥasanah*, sebagai bentuk pembelaan terhadap keberadaan inovasi-inovasi keagamaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Perbedaan interpretasi ini mengindikasikan bahwa isu bid'ah tidak hanya menjadi persoalan teologis semata, tetapi juga mencerminkan perbedaan metodologi dalam memahami teks-teks keagamaan antara kelompok tekstualis dan kontekstualis.

D. Pemahaman Hadis Bid'ah Perspektif Nahdlatul Ulama'

Akun Instagram dengan nama @Ajir_Ubaidillah dibentuk pada bulan April 2014. (Ajir Ubaidillah (@ajir_ubaidillah) Instagram Photos and Videos, n.d.) Hingga saat ini, akun tersebut sudah memiliki followers (*pengikut*) sebanyak 38.000 dengan jumlah postingan sebanyak 3.030 yang terdiri dari foto dan reels (video pendek). Pada salah satu video yang diunggah pada tanggal 22 Mei 2024, Ustad Ajir Ubaidillah menjelaskan tentang arti kata *كُلُّ* dari potongan hadis yang berbunyi *وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي النَّارِ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ*. Menurutny, tidak semua kata *كُلُّ* yang ada dalam al-Qur'an dan hadis memiliki arti semua, akan tetapi kadang kala kata *كُلُّ* memiliki arti hanya sebagian saja. Pendapat yang disampaikan oleh Ajir Ubaidillah diperkuat olehnya dengan mengutip ayat Al-Qur'an dalam surat al-kahfi ayat ke 79 yang bunyinya: *وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيهَةٍ غَصْبًا* yang artinya adalah karena di hadapan mereka ada seorang raja dzalim yang mengambil setiap perahu (yang baik) saja, sehingga perahu yang buruk tidak diambil.

Kata *كُلُّ* dalam ayat di atas diartikan dengan semua perahu yang baik saja, sehingga perahu yang buruk tidak diambil. Kutipan berikutnya diambil dari hadis Riwayat Imam Ahmad yang berbunyi *كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ*. Kata *كُلُّ* dalam hadis tersebut dipahami dengan semua mata yang melihat kepada hal-hal yang haram saja, sehingga setiap mata yang tidak melihat kepada hal-hal yang dilarang dan diharamkan, maka tidak termasuk zina mata. Dari penjelasan tersebut, dalam memahami kata *كُلُّ* dalam potongan hadis *وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي النَّارِ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ*, kelompok Nahdlatul Ulama' berpendapat bahwa tidak semua bid'ah (perkara yang baru) adalah sesat, akan tetapi bid'ah yang sesat adalah semua bid'ah yang bertentangan dengan syari'at islam. Video ini telah ditonton sebanyak 549.000 kali dengan jumlah komentar/ulasan sebanyak 1.628. Dari banyaknya komentar yang ada, setidaknya menunjukkan adanya 2 golongan, yakni golongan yang pro dan

golongan yang kontra. Berikut penulis klasifikasikan beberapa komentar yang ada:

Tabel 1.1 Golongan Pro

Nama Akun	Komentar/Ulasan
@ae_pramdan	<p>Izin menambahkan 🙏 bahwa tidak semua kata Kullu كُلُّ itu bermakna seluruh atau semua, adakalanya bermakna Sebagian, seperti ayat al-Qur'an berikut:</p> <p style="text-align: center;">وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ</p> <p style="text-align: center;">“Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air” (QS. al-Anbiya’ 30)</p> <p>Ayat di atas redaksinya menggunakan kata Kullu كُلُّ, namun tidak semua benda diciptakan dari air. Buktinya ayat berikut ini:</p> <p style="text-align: center;">وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ</p> <p style="text-align: center;">“Dan Allah menciptakan Jin dari percikan api yang menyala” (QS. al-Rahman 15)</p>
@rizky.drmw	Very good ustadz, sering2 bahas hadis secara ilmiah, dgn referensi para ulama. Barakallah
@alfan.mubarrok	Klo di translate ke dalam bahasa indo itu bisa berarti " tiap sesuatu dan semua sesuatu" semua berasal dari كُلُّ شَيْءٍ apa arti semua sesuatu dan tiap sesuatu sama, tidak kan, makanya mengartikan itu bkn berdasarkan terjemah tapi berdasarkan ilmu lughot, biar tdk terjadi kerancuan dalam memahami bahasa, klo diartikan semua maka kesimpulan nya segala sesuatu yg terjadi dunia ini bid'ah maka sesat, pdhal nyatanya tidak kan
@dhanymulqi23	Lebih luas lagi, Ulama membagi Bid'ah 2 bagian. Satu, Bid'ah Syariat, dua bid'ah Lughowiyah (bahasa).. Bid'ah Syariat seperti Adanya Nabi Palsu, Nambahin sholat Subuh jadi 3 dll... Bid'ah Lughowiyah terbagi 5; a. Bid'ah Wajibah, mempelajari Al-Qur'an. b. Bid'ah Mamdubah, Tarawih 20 roka'at berjama'ah. c. Bid'ah Makruhah, Menghiasi

	mesjid berlebihan sehingga membuat Sholat tidak khusus. d. Bid'ah Mubahah, Makanan makanan, membuat kue tidak perlu ada hadits nya, yg penting bahan nya halal. d. Bid'ah Muharomah, disatukan nya lawan jenis laki laki perempuan bukan mahrom dalam satu majlis.
@muh_sarif63	Sungguh ngeri jika semua bid'ah dianggap sesat pdhl ada hadits tentang bid'ah hasanah
@pujianto.jhr	Imam 4 Mazhab termasuk dalam golongan Salafush Shalih yang sebenarnya SALAF, membagi Bid'ah menjadi 2 macam yakni Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Dholalah. Ehh ada yang ngaku-ngaku Manhaj Salaf justru menolak adanya Bid'ah Hasanah. Padahal tidak termasuk dalam golongan Salafush Shalih. Itu namanya MANHAJ SALAH !!

Tabel 1.2 Golongan Kontra

Nama Akun	Komentar/Ulasan
@saiful_abu.hudzaifah	Bukan كُلُّ ليل istigrokh atau عام مخصوص seperti dlm ayat كُلُّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا, karena ada kalimat setelahnya وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ yang menegaskan kata كُلُّ yang pertama adalah bermakna umum (semua bid'ah) tanpa ada takhsisnya.
@abunawarfakhyar	Antum ditanya dalam hadits ini <p>كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ</p> Setiap kesesatan di neraka Apakah antum artikan ada sebagian kesesatan tidak dineraka??
@me_ittiba	Berarti di Al-Qur'an disebut sebagian nyawa meninggal. Bukan semua
@eriq_sinariya28	Mana pemahaman sahabat yang mengatakan kullu di sini "sebagian" makna nya akhi. klau antum maknai itu "sebgian" maka harus adil juga antum sampai akhir hadist nya dan jika antum adil maka antum akan mengatakan juga sebgian kesesatan itu

	itu ada yang baik juga.
@cecepsopyan1980	berarti makna nya كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ sebagian yg sesat di surga dan sebagian yg sesat di neraka
@gelembung_dodol	banyak hadits" menunjukan yang bermakna tidak boleh melakukan hal yang baru dalam ibadah...tapi kalian perkosa makna maknanya...hanya untuk membenarkan amalan yang engga pernah di syariat kan ... sekarang pertanyaannya saya cuman 1 apakah Rasulullah sudah menyampaikan risalah secara sempurna? ... jawabnya cuman iya atau tidak... kalian yang akan menanggung akibatnya kita sudah menyampaikan

E. Kontestasi Hadis Bid'ah dalam Paradigma Salafi dan NU di Media Sosial

Hadis, meski diyakini sebagai presidium formal nabi yang memberikan panduan bagi umat Muslim dalam beramal, tetapi kehadirannya seringkali menjadi pemicu munculnya konflik dalam domain agama. Dalam hal ini, diskursus hadis tentang bid'ah menjadi wilayah yang paling sering diperdebatkan, seolah-olah tidak ada titik temu dari permasalahan tersebut. Contoh nyata dari realitas tersebut tampak pada perdebatan yang berlangsung antara antara Salafi dan Wahabi. Masing-masing berpegang teguh pada kebenaran yang diyakini, di mana Salafi menyebut semua bid'ah sebagai *dalālah*, sementara NU tidak meyakini semua bid'ah sebagai perilaku *dalālah*. Alhasil, terjadi saling kritik, bahkan saling mencemooh di antara satu sama lain. Dengan ini, perdebatan yang terjadi tidak lagi bisa disebut sebagai diskusi akademis, melainkan debat kusir dengan masing-masing kelompok ingin menang sendiri.

Dalam salah satu video yang diunggah dalam channel Youtube Salafi dengan nama akun @Majelisilmu TV menjelaskan bahwa makna dari kata كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ adalah semua bid'ah sesat tanpa terkecuali. (MajelisilmuTv, 2019) Pendapat ini berangkat dari ucapan Ibn 'Umar yang menyebut كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً, yaitu semua bid'ah adalah sesat meskipun orang lain melihat itu sebagai hal yang baik. Oleh karena itu, kata كُلُّ dalam hadis di atas dimaknai dengan semua sesat tanpa terkecuali. Hal ini ternyata direspon atau *distich* (ditanggapi) oleh salah satu akun Instagram dengan nama @Ajir_Ubaidillah yang mengindikasikan dari kelompok lain, yaitu kelompok Nahdlatul Ulama'. (Ajir Ubaidillah (@ajir_ubaidillah) • Instagram Photos and Videos, n.d.) Akun tersebut berpendapat bahwa arti kata كُلُّ dari potongan hadis yang berbunyi وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ , وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, menurutnya tidak

semua kata كُلُّ yang ada dalam al-Qur'an dan hadis memiliki arti semua, akan tetapi kadang kala kata كُلُّ memiliki arti hanya sebagian saja.

Pendapat yang disampaikan oleh Ajir Ubaidillah diperkuat olehnya dengan mengutip Qur'an surat al-kahfi ayat 79 "وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا" yang artinya adalah karena di hadapan mereka ada seorang raja dzalim yang mengambil setiap perahu (yang baik) saja, sehingga perahu yang buruk tidak diambil. Kata كُلُّ dalam ayat tersebut diartikan sebagai semua perahu yang baik saja, sehingga perahu yang buruk tidak diambil. Kutipan berikutnya diambil dari hadis Riwayat Imam Ahmad yang berbunyi كُلُّ عَيْنٍ رَانِيَةٌ. Kata كُلُّ dalam hadis tersebut dipahami dengan semua mata yang melihat kepada hal-hal yang haram saja, sehingga setiap mata yang tidak melihat kepada hal-hal yang dilarang dan diharamkan, maka tidak termasuk zina mata. Dari penjelasan tersebut, dalam memahami kata كُلُّ dalam potongan hadis كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ kelompok Nahdlatul Ulama' berpendapat bahwa tidak semua bid'ah (perkara yang baru) adalah sesat, akan tetapi bid'ah yang sesat adalah semua bid'ah yang bertentangan dengan syari'at islam.

Dari dua pendapat yang berdeda, menunjukkan adanya suatu kontestasi yang terjadi antar dua kelompok yang masing-masing dari mereka memiliki pandangan dan argumen yang berbeda juga. Bentuk adanya kontestasi berikutnya dapat dilihat dari respon dan ulasan netizen dalam dua channel tersebut. Penulis dapat melihat bagaimana golongan yang pro dan kontra dalam merespon pendapat dua tokoh yang telah menjelaskan arti hadis bid'ah dalam channel kelompoknya masing-masing. Setidaknya penulis menemukan dua jenis golongan netizen dalam menanggapi suatu perkara di media sosial. Golongan pertama yaitu mereka yang berkomentar atau memberi sanggahan dengan dalil. Berikut penulis klasifikasikan dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam memahami:

Nama Akun	Komentar/Ulasan
@alditorizaldi2287	oleh karna itu wajib atas kalian berpegang pada sunnah ku dan sunnah khulafa' al-rasyidin yang terbimbing gigitlah dengan gigi graham kalian. (kutipan hadits abu dawud dan tirmidzi hadis hasan shohih)
@saiful_abu.hudzaifah	Bukan كُلُّ lil istigrokH atau عام مخصوص seperti dlm ayat كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا, karena ada kalimat setelahnya وَكُلُّ ضَلَالَةٍ yang menegaskan kata كُلُّ yang pertama adalah bermakna umum (semua bid'ah) tanpa ada takhsisnya.
@abunawarfakhyar	Antum ditanya dalam hadits ini

	<p>كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ</p> <p>Setiap kesesatan di neraka</p> <p>Apakah antum artikan ada sebagian kesesatan tidak dineraka??</p>
@muhammadirsyad8899	<p>Maaf ustadz Kullu bid'atin dholalah, menurut ilmu nahwu (Kullu) itu ada dua ada Kullu (majmu) yg artinya tidak semua tapi sebagian ada juga Kullu (jame) yg artinya mencakup keseluruhan</p>
@tradesmart624	<p>Ni'mal bida'tu hazihi kata sayyidana umar</p>
@ae_pramdan	<p>Izin menambahkan 🙏 bahwa tidak semua kata Kullu كُلُّ itu bermakna seluruh atau semua, adakalanya bermakna Sebagian, seperti ayat al-Qur'an berikut:</p> <p>وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ</p> <p>"Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air" (QS. al-Anbiya' 30)</p> <p>Ayat di atas redaksinya menggunakan kata كُلُّ, namun tidak semua benda diciptakan dari air. Buktinya ayat berikut ini:</p> <p>وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۖ</p> <p>"Dan Allah menciptakan Jin dari percikan api yang menyala" (QS. al-Rahman 15)</p>

Sementara itu, golongan kedua adalah mereka yang berkomentar atau memberi sanggahan tanpa dalil. Berikut penulis klasifikasikan dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam memahami:

Nama Akun	Komentar/Ulasan
@suhaidiawi1307	Mulai sekarang Aku akan berusaha untuk meninggalkan semua bid'ah. Sukron Ustadz.
@aminudinamin1949	Sy dulu suka Bidah... alhamdulillah sy tinggalkan krn seperti MENGGURUI Nabi

@hatihatibidahsyubhatkurafa6071	ALHAMDULILLAH SEMOGA DAKWAH SUNNAH MAKIN BERKEMBANG PESAT
@rizky.drmw	Very good ustadz, sering2 bahas hadis secara ilmiah, dgn referensi para ulama. Barakallah

Data empiris tersebut mengungkapkan intensitas gesekan ideologis antara komunitas NU dan Salafi yang bersifat struktural, bukan sekadar perbedaan pemikiran biasa. Konflik ini berskala besar mengingat kedua kelompok memiliki basis Massa yang Signifikan, di mana NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan puluhan juta anggota, dan Salafi dengan jaringan global yang tersebar melalui lembaga-lembaga dakwah. Selain itu, masing-masing kelompok memiliki militansi digital yang terorganisir. Keduanya mengembangkan strategi komunikasi yang sistematis di media sosial, konten kreator dan influencer keagamaan. Realitas tersebut didukung oleh misi perebutan otoritas simbolik, di mana persaingan yang berjalan bukan hanya tentang penafsiran teks, melainkan pertarungan untuk mendefinisikan “Islam yang benar” di ruang publik.

Menariknya, kedua kelompok sebenarnya beroperasi dalam kerangka epistemologi yang sama-sama bersandar pada kitab-kitab klasik, khususnya terkait kitab hadis dan syarahnya. Hal ini juga ditunjang dengan metodologi ilmu hadis yang mengakar pada keilmuan *takhrij ḥadīṣ*, *jarḥ wa ta'dil*, dan *ma'ānī al-ḥadīṣ*. (al-Qaṭṭān, 2007) Namun demikian, ada sisi paradoksnya, di mana kesamaan landasan ini justru memicu konflik yang lebih sengit dikarenakan klaim eksklusivitas kebenaran, dan politik identitas. Dengan demikian, terjadi fragmentasi diskursus keislaman di ruang digital yang memungkinkannya dikomodifikasi, seperti konten-konten bertajuk *reaction*. (Muhlis & Hannan, 2023) Anehnya, komodifikasi konflik justru menjadi konten-konten viral. Sehingga, radikalisasi wacana, di mana perbedaan kecil dipertajam menjadi permusuhan, menunjukkan bagaimana agama di era digital tidak lagi sekadar soal keyakinan, melainkan juga pertarungan narasi, penguasaan platform, dan konstruksi otoritas melalui visibilitas online. (Aisyah et al., 2024)

Sementara itu, Hasse Jubba dalam bukunya yang berjudul “Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia” menyebut bahwa keragaman yang hadir dalam konteks keindonesiaan hadir sebagai konsekwensi logis atas pluralitas dan multikulturalitas bangsa Indonesia. Hal ini tidak hanya mencerminkan kekayaan sosial dan budaya, tetapi juga berimplikasi pada kompleksitas kehidupan berbangsa dan beragama. (Jubba, 2019) Ibarat pisau bermata ganda, realitas tersebut mampu menjadikan khazanah akademik di Indonesia lebih berwarna, namun juga mengancam eksistensi dari masing-masing kelompok keagamaan. Dengan ini, diskursus pengaruh di ruang publik menjadi

arena terbuka bagi setiap kelompok untuk saling berinteraksi, bernegosiasi, maupun berkonflik sebagai upaya menjaga legitimasi, posisi sosial, dan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas.

Secara eksplisit, ada tiga hal yang menjadi perhatian Jubba dalam kontestasi, yaitu kontestasi identitas, kontestasi visual dan kontestasi politik. Kontestasi identitas sering kali dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk menegaskan eksistensi mereka, upaya untuk saling menafikan, dan bahkan saling meniadakan. Dari praktik tersebut, muncul dua dampak yang begitu jelas. Dampak pertama berkaitan hal-hal negatif, yang umumnya mampu membawa kelompok-kelompok agama untuk saling berkonflik. Sementara dampak positif yang timbul dari kontestasi identitas adalah munculnya ruang kreativitas, khususnya bagi elite dan pengikutnya untuk menampilkan praktik yang sesuai dengan ajaran-ajaran pokoknya. (Hasse Jubba, n.d., p. 179) Realitas ini diikat dengan bentuk visual yang mencerminkan kesadaran tertentu, sekaligus menjadi simbol keagamaan yang merepresentasikan eksistensi mereka. (Jahroni, 2018)

Maraknya bangunan-bangunan fisik dan penempatan simbol-simbol agama yang menyertai perkembangan masyarakat beragama bisa ditemui, misalnya dari bentuk pakaian. Bagi orang-orang NU, pakaian yang sering kali diidentikan dengan adalah sarung bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan bisa dilihat dari bentuk pakaian model potong (baju sendiri, dan rok sendiri) dengan jilbab yang khas. Sementara bagi kelompok Salafi, mereka sering kali diidentifikasi dari penggunaan celana di atas mata kaki bagi laki-laki, dan gamis dengan kerudung lebar bagi perempuan. Selain itu, bentuk fisik dengan jenggot maupun kening yang menghitam (maupun sebaliknya), juga menjadi salah satu aspek yang merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu. Wilayah-wilayah tersebut tidak jarang diikat dengan kesadaran untuk mewujudkan kesempatan terwujudnya kepentingan yang ada.

Dengan demikian, gesekan wacana keislaman dewasa ini sering kali dibarengi dengan kepentingan tertentu, baik dari masing-masing individu maupun kelompok. Mereka tidak hanya berusaha menunjukkan eksistensi mereka di ranah publik, tetapi juga berusaha memperkuat legitimasi dan dominasi mereka di tengah masyarakat. Melalui penggunaan media, tidak sedikit ditemui sikap saling kritik, saling komentar, bahkan menyudutkan satu sama lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan arena baru bagi perdebatan keagamaan kontemporer, yang merefleksikan transformasi otoritas dan otentisitas pemaknaan hadis dalam ruang publik digital.

F. Simpulan

Kontestasi hadis yang selama ini terjadi antar matan hadis, kini telah berubah menjadi kontestasi antara kelompok dalam memahami hadis-hadis tertentu. Di

media sosial, ditemukan bahwa akun @Majelisilmu TV dan @Ajir_Ubaidillah nampaknya telah berkontestasi mengenai pemahaman hadis-hadis bid'ah. Kedua akun tersebut setelah diidentifikasi, ternyata merujuk pada dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok Salafi dan kelompok Nahdlatul Ulama'. Perbedaan dalam menafsirkan hadis-hadis bid'ah ini memperlihatkan bentuk kontestasi yang mencakup identitas, simbolik, dan bahkan strategi wacana dalam ruang publik digital. Perspektif Salafi cenderung menampilkan pemahaman yang parsial dan tegas, sebagaimana terlihat dari pernyataan bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Sementara itu, perspektif Nahdlatul Ulama' menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual, dengan penekanan bahwa tidak semua bid'ah adalah sesat; hanya bid'ah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang tergolong sesat.

Dari perbedaan pemahaman tersebut, dapat dilihat bahwa media sosial telah menjadi ruang baru bagi berlangsungnya kontestasi keagamaan. Beberapa sosok yang mewakili masing-masing kelompok, secara sadar maupun tidak, telah tampil sebagai aktor yang memanfaatkan media digital sebagai panggung ekspresi dan pengaruh. Selain kedua tokoh tersebut, partisipasi para warganet dalam bentuk komentar, tanggapan, maupun dukungan, baik disertai dalil maupun tidak, menunjukkan bahwa kontestasi ini tidak hanya berlangsung secara elitis, tetapi juga melibatkan publik luas dalam dinamika diskursus keagamaan kontemporer di dunia maya. Lebih dari sekedar pertarungan wacana, ada tujuan lain yang coba didapatkan. Hal ini merujuk pada citra suatu kelompok dan upaya untuk mempertahankan eksistensi mereka di tengah masyarakat yang beragam. Dengan adanya media sosial sebagai ruang terbuka, hal ini dimanfaatkan oleh masing-masing kelompok untuk memperkuat legitimasi, pengaruh, dan eksistensi mereka.

G. Daftar Pustaka

- (155) *MajelisilmuTv – YouTube*. (n.d.). Retrieved June 24, 2024, from <https://www.youtube.com/@majelisilmutv1464/videos>
- Aisyah, L. S., Hidayatullah, R., & Nisa, M. K. (2024). Religion Studies in The Digital Age: Mapping Theories, Methodologies, And Approaches In Digital Religion Studies. *Ilmu Ushuluddin*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/iu.v11i2.44876>
- Ajir Ubaidillah (@ajir_ubaidillah) • Instagram photos and videos*. (n.d.). Retrieved December 1, 2024, from https://www.instagram.com/ajir_ubaidillah/
- al-Anṣārī, Z. (2000). *Fath al-'Allām bi Syarḥ al-I'lām bi Aḥādīs al-Aḥkām*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- al-'Asqalānī, I. Ḥajar. (1961). *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 13). Maktabah al-Salafiyyah.
- al-Baihaqī, A. B. (n.d.). *Al-Madkhal ilā al-Sunan al-Kubrā*. Dār al-Khulafā'.
- al-Qaṭṭān, M. (2007). *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Maktabah Wahbah.
- al-Suyūṭī, J. al-Dīn. (1994). *Tadrib al-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*. Maktabah al-Kauṣar.
- al-Wahhab, M. I. A. (n.d.). *Kitab al-Tauhid*. Maktabah Ibad al-Rahman.
- Anshari, Z. (2018). Konsep Bid'ah Hasanah (Perpspektif Maqashid Al-Syathibi Dan Ibnu 'Asyur). *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17(1). <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.1989>
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. The MIT Press.
- Hasse Jubba. (n.d.). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Retrieved May 11, 2024, from <https://singlelogin.re/book/11103206/314f2b/kontestasi-identitas-agama-lokalitas-spiritual-di-indonesia.html>
- Huda, S., & Qudsy, S. Z. (2019). Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), Article 2.
- Hutahaeen, W. S. (2021). *Teologi Agama-Agama*. Ahlimedia Press.
- Isa, M. S. B. M. & Zaiyad. (2019). Konsep Bid'ah Menurut Imam Nawawi Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4757>
- Izmatul Ummah. (2023). *Kontestasi Hadis Tajammul Dengan Teknologi Modern Di Youtube (Analisis Konten Hadis Di Ruang Vrtual)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Jahroni, J. (2018). Ritual, Bid'ah, and the Negotiation of the Public Sphere in Contemporary Indonesia. *Studia Islamika*, 25(1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5308>
- Jamal, F. (2018). Pro-Kontra Pemahaman Gerakan Anti-Bid'ah Kelompok Salafi. *Indo-Islamika*, 8(1).
- Jubba, H. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. CV. The Phinisi Press.

- Kau, S. A. P., Suleman, Z., & Irwan. (2023). Traditional Islamic Religious Practice Arguments: Criticism of The Concept of Bid'ah of Islam Salafi-Wahabi. *Al-Ulum*, 23(1). <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3498>
- MajelisilmuTv (Director). (2019, January 5). *kullu bid'atin dholalah – Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizhahullah* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=XhyUIkpeNao>
- Muhlis, A., & Hannan, A. (2023). Contestation of Religious Discourse among Muslim Dawah Activists in Contemporary Indonesia. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.30983/it.v7i1.6326>
- Muslim Ibn al-Hajjāj. (1916). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 2). Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah.
- Muslim Ibn al-Hajjāj. (2014). *Shahih Muslim*. Dar al-Tashil.
- Nawas, M. Z. A., Mahfudz, M., Harun, A., & Rizaldi, Muh. (2022). Motif dan Identitas Keagamaan dalam Persebaran Meme Hadis Tashabbuh di Media Sosial. *Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 12(2). <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2022.12.2.261-281>
- Qodir, Z. (2015). Kontestasi Penyiaran Agama Di Ruang Publik: Relasi Kristen Dan Islam Di Kota Jayapura. *Harmoni*, 14(1), Article 1.
- Rohmad, R. N., Ritonga, A. H., & Al-Munawwar, S. S. (2024). Bid'ah and Its Implementaton on Wahhabi's Concept. *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)*, 3(1). <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.324>
- Rosa, E. M., Puspita, M., Mutaqin, R. S., & Ali, Z. Z. (2022). Kontestasi Keberagamaan di Media Sosial: Kontra Interpretasi Radikalisme di Platform Youtube. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 175–196. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp175-196>
- Simuh. (2019). *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. IRCiSoD.